PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : *www.dpmptsp.jabarprov.go.id* e-mail : *dpmptsp@jabarprov.go.id*
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1/011061/DPMPTSP/I/2024

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PRIMA KARSA MULIA UNTUK PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN PRIMA MULIA DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa Yayasan Prima Karsa Mulia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Prima Karsa Mulia Untuk Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Prima Mulia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Prima Karsa Mulia Nomor : 002/YKPM/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, hal Permohonan Perubahan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Prima Mulia;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033355950112 2023508 tanggal daftar 22 Desember 2023;
3. Nomor Induk Berusaha 1403230022012 tanggal 17 Maret 2023;
4. Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 16 Maret 2001 tentang Akta Pendirian Yayasan Prima Karsa Mulia, Notaris Mulhendris, S.H., Notaris di Kota Bogor;
5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 2747/TU.01.02/ Cadisdik.Wil.I/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 16/PK.01.01.04/PSMK tanggal 16 Januari 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Perubahan Alamat SMK Kesehatan Prima Mulia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat kepada Yayasan Prima Karsa Mulia untuk perubahan Sekolah :

Semula

Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Kesehatan Prima Karsa Mulia
Nama Sekolah	:	SMK Kesehatan Terpadu Prima Karsa Mulia
Alamat	:	Jl. Mayor Oking Blok B No. 1-2 Cibinong Kabupaten Bogor

Menjadi

Nama Yayasan	:	YAYASAN PRIMA KARSA MULIA
Nama Sekolah	:	SMK KESEHATAN PRIMA MULIA
Alamat	:	Jl. Raya Bojong Kp. Rawaragas RT.016 RW.008 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian Izin perubahan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
https://dpmptsp.jabarprov.go.id

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.